

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit kontrol akses sistem informasi yang telah dilakukan pada PT Karya Karang Asem Indonesia maka didapat kesimpulan:

1. Perancangan audit kontrol akses sistem informasi pada PT. KKAI berdasarkan standar ISO 27002 yang dilakukan pada Klausul 11, pengumpulan data, dan langkah-langkah pelaksanaan audit hingga pelaporan hasil audit kontrol akses sistem informasi telah berhasil dilakukan.
2. Nilai *maturity level* yang dihasilkan oleh PT. Karya Karang Asem Indonesia yaitu 3.13 yang masuk pada kategori level 3 yaitu *defined*. Hal tersebut menandakan proses kontrol akses sistem informasi pada PT. Karya Karang Asem Indonesia telah dilakukan secara rutin sesuai dengan standar prosedur yang ada
3. Berdasarkan temuan-temuan dari hasil audit kontrol akses sistem informasi berdasarkan standar ISO 27002 pada PT. KKAI terdapat beberapa kelemahan-kelemahan aturan dan prosedur kontrol akses sistem informasi mengakibatkan PT. KKAI rentan terhadap ancaman keamanan informasi yang dapat menyebabkan timbulnya resiko-resiko, antara lain: penyalahgunaan informasi dan hilangnya data perusahaan yang akan dapat memberi dampak kerugian besar pada PT. KKAI.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut agar di dapat pencapaian yang optimal dari audit kontrol akses sistem informasi ini adalah sebagai berikut:

1. Audit kontrol akses sistem informasi ini masih belum menerapkan seluruh kontrol keamanan yang telah dipetakan di karenakan keterbatasan auditor untuk mengakses data perusahaan. Sehingga diharapkan setelah seluruh sistem perusahaan telah berjalan sesuai dengan proses bisnis yang ada atau setelah membuat prosedur sistem manajemen keamanan informasi yang baru maka perlu dilakukan audit kontrol akses sistem informasi kembali untuk menentukan *maturity level* yang baru setelah perusahaan sudah melakukan perbaikan pada sistem keamanan kontrol akses informasinya.
2. Diharapkan PT. KKAI dapat melakukan perbaikan manajemen keamanan sistem informasi dan aturan prosedur kontrol akses sistem informasi agar ancaman-ancaman terkait keamanan kontrol akses informasi dapat diminimalisir.